



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 242 -Hukum/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- b. bahwa agar penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan komprehensif, perlu membentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. Menyusun rancangan Peraturan Bupati;
 - c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka menyusun rancangan Peraturan Bupati ;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. Menyusun rancangan Peraturan Bupati;
 - c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka menyusun rancangan Peraturan Bupati ;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 242 -Hukum/2026

TANGGAL : 12 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

- Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cirebon
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Cirebon
4. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Cirebon
5. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
6. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 242 -Hukum/2026

TANGGAL : 12 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

- Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cirebon
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Cirebon
4. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Cirebon
5. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
6. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON